



**ANALISA PROSES PENETAPAN HUKUM KASUS TINDAK KORUPSI
DJOKO SOEGIARTO TJANDRA**

***ANALYSIS OF THE LAW ENFORCEMENT PROCESS FOR CORRUPTION
DJOKO SOEGIARTO TJANDRA***

Susmita Suharjo¹, Sugeng Harianto²
susmitasuharjo.21053@mhs.unesa.ac.id

^{1,2} Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Kasus korupsi di Indonesia banyak terjadi dari dulu hingga saat ini. Hal itu tercermin dalam indeks kasus korupsi yang dirilis oleh beberapa lembaga, di mana angka korupsi di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Padahal peran pemerintah dalam menetapkan Undang-Undang bagi para koruptor sudah dilakukan sejak lama. Namun, peraturan tersebut seringkali disepelekan, hal tersebut disebabkan para penegak hukum sendiri yang bermain api di dalamnya. Masih banyak kasus suap yang diterima penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara, salah satu contoh perkara yang sangat disayangkan di Indonesia adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Djoko Soegiarto Tjandra. Banyak kasus lain yang muncul selama proses penegakan hukum perkara tersebut, seperti kasus suap yang dilakukan oleh pihak yang seharusnya berperan dalam menegakkan keadilan. Pada penelitian ini, peneliti berusaha menganalisis kejadian-kejadian selama proses penegakan hukum pada kasus korupsi Djoko Tjandra. Berdasarkan teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang memuat tiga nilai dasar hukum yaitu, nilai keadilan (filosofis), nilai kemanfaatan untuk masyarakat (sosiologis), serta kepastian hukum (juridis). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data melalui data sekunder. Data yang telah diperoleh, dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian adalah bahwa, selama proses penetapan hukum kasus Djoko Tjandra, tiga nilai hukum dalam teori Gustav Radbruch tidak begitu diterapkan mengingat kasus tersebut sangat merugikan. Masih perlu adanya kesadaran bagi setiap penegak hukum, supaya tiga nilai hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dapat terealisasi di Indonesia

Kata Kunci : Djoko Tjandra, Gustav Radbruch, Kasus Korupsi

Abstract

Corruption in Indonesia has been frequent and intense. It is reflected in the index of cases of corruption released by some agencies, where the number of corruption in Indonesia is increasing yearly. Even governments have long played a role in enforcing legislation for corrupt people. However, the rule is often dismissed, as is the result of law enforcement playing with fire in it. Many of the bribes that law enforcement receives in deciding a case, one of the most unfortunate cases in Indonesia, is the corruption committed by Djoko Soegiarto Tjandra. Many other cases arise during law enforcement, such as bribery by those who should have a role in enforcing justice. In this study, researchers are trying to analyze events during the process of law enforcement in the corruption case of Djoko Soegiarto Tjandra. Based on the theory of law presented by Gustav Radbruch with the three fundamental legal values, the value of justice (philosophical), the value of civility for society (sociological), and the certainty of law (juridic). The study uses normative juridical research with analytic data-gathering techniques through secondary data. Data has been obtained and analyzed with Miles and Huberman. During the judicial setting of Djoko Soegiarto Tjandra, the three legal points in Gustav Radbruch's theory were less applicable than the case was very damaging. There still needed consciousness for each law enforcement, so the three laws presented by Gustav radbruch could be realized in Indonesia.

Keywords : *Djoko Soegiarto Tjandra, Gustav Radbruch, Corruption Case*

PENDAHULUAN

Fenomena korupsi di dunia, sudah termasuk fenomena yang sangat mudah ditemui di negara manapun dan bukan menjadi hal yang tabu lagi untuk dibahas. Termasuk praktik korupsi di Indonesia, praktik korupsi di Indonesia sudah mencapai titik yang tidak dapat ditoleransi lagi. Hal tersebut dapat dilihat melalui indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index*) yang dikeluarkan oleh *Transparency International* pada tahun 2021, dimana Indonesia berada pada posisi ke 96 dari 180 negara dengan skor di bawah 50 yaitu 38, yang artinya Indonesia memiliki tingkat korupsi yang serius (*Transparency International* 2021). Tidak hanya itu, terdapat indeks lain yang menyatakan jika Indonesia memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Indeks tersebut dirilis oleh *Political and Economic Risk Consultancy* pada 23 Maret 2022 di Hong Kong, laporan *Perceptions of Corruption in Asia, the US and Australia in 2022* menyatakan bahwa Indonesia berada pada posisi pertama negara dengan praktik korupsi terbanyak dengan skor 7.97 pada tahun 2022 (PERC 2022). Bukti tersebut merupakan cermin dari bagaimana para pemegang kekuasaan melakukan tindakan yang merugikan dan memalukan. Tidak hanya itu, bukti berupa indeks tersebut juga membuktikan bagaimana lemahnya penegakan hukum di Indonesia dalam menangani kasus korupsi. Penegakan hukum di Indonesia sedang mengalami krisis atau yang disebut *law*

enforcement (Rahardjo 2006). Hal tersebut dibuktikan dengan para penegak hukum yang seringkali lebih mengutamakan kepastian hukum (*reschtssicherheit*) namun, mengabaikan aspek keadilan (*gerechtigkeite*), dan kemanfaatannya (*zweckmassigkeit*). Dalam perkembangan pada abad 21, keadilan (*justice*) sebagai cita-cita hukum telah berubah. Abad nasionalisme modern yang mana berkecenderungan menggunakan daya nalar hampir tidak pernah memberikan rasa puas tentang arti keadilan dalam konteks gerak hukum dalam masyarakat (Atmasasmita 2001). Masih banyak KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang belum mampu dihilangkan sepenuhnya. Realitas akan krisis hukum misalnya hukum diperjualbelikan yang mana akan memberikan prespektif kepada banyak orang jika hukum hanya untuk kalangan tertentu dan hal itu bisa disebut "*justice (not) for all*" (Samekto 2008). Penegakan hukum dan keadilannya di Indonesia masih kurang jelas dalam implementasinya, hal itu dapat dilihat dari sistem hukum, struktur, dan budaya yang dianggap berantakan. Keberpihakan keadilan untuk kepentingan masyarakat masih kurang jelas, sebab masih tegaknya sistem tebang pilih yang dikuasai oleh individu-individu yang mempunyai kekuasaan (Sholahudin 2013).

Masalah yang lain yakni adanya kekuatan uang yang memberikan warna lain bagi penegakan hukum. Rentannya praktik korupsi maupun suap aparat-aparat penegak hukum dapat menyebabkan perubahan keputusan hukuman, seperti dengan memanfaatkan uang, maka pasal yang didakwakan dapat berubah dan perubahan bergantung pada jumlah uang yang ditawarkan, hal itu dilakukan untuk mengurangi hukuman bahkan untuk membebaskan diri dari hukuman. Masyarakat yang mempunyai uang akan dilayani dengan baik selama proses hukum (Jainah 2012).

Praktik suap membuktikan bahwa hukum di Indonesia dapat diperjualbelikan (Agiyanto 2018). Para penegak hukum yang bersikap diskriminatif adalah penegak hukum yang hanya memihak orang-orang yang mempunyai kekuasaan, materi, pangkat, dan relasi dengan pejabat maupun orang-orang ternama lainnya. Hal itu disebabkan mentalitas penegak hukum yang hanya melihat seseorang hanya dari kedudukan sosial atau stratifikasi sosial bukan dari apa yang dilakukan dalam proses hukum (Jainah 2012). Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana proses penegakan hukuman bagi koruptor di Indonesia, para koruptor yang memiliki status sosial atau kedudukan yang tinggi dan memiliki banyak harta akan sangat mudah untuk melakukan suap, maka sudah menjadi rahasia umum jika hukuman yang seharusnya ditetapkan dapat dengan mudah berubah.

Padahal tindakan korupsi yang dilakukan sangat merugikan banyak pihak dan sangat pantas jika mendapatkan punishment yang berat.

Tindakan korupsi dikenal dengan kejahatan yang sangat merugikan pihak manapun. *Transparency International* memberikan arti bahwa korupsi merupakan sebuah tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, praktik yang dilakukan dapat di lingkup publik ataupun swasta. Korupsi adalah tindakan yang tidak jujur berupa penyelewengan wewenang demi keuntungan pribadi maupun kepentingan kolektif. Korupsi dapat dilakukan oleh pejabat publik, yang mana sektor tersebut merupakan tempat para politisi serta pekerja publik dapat melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri dengan tidak pantas atau memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri (Nawatmi 2016). Sedangkan menurut Jeremy Pope dalam (Khasanah 2021), korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kepercayaan dan juga kekuasaan demi keuntungan pribadi atau tindakan yang tidak mematuhi sebuah prinsip mempertahankan jarak (*keeping distance*). Artinya, keputusan tindakan tersebut dilakukan dalam bidang perekonomian yang dilakukan baik di sektor swasta atau publik, tidak terdapat kaitannya dengan relasi pribadi (*personal relationship*) maupun keluarga.

Korupsi oleh Pope ini menekankan bahwa tindakan korupsi disebabkan karena adanya kelalaian seseorang dalam mempertahankan jarak. Pengertian korupsi oleh World Bank “*an abuse of public power for private gains*” yaitu penyalahgunaan sebuah kekuasaan maupun kewenangan demi keuntungan diri (Ihsan 2021). Dari pengertian-pengertian korupsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan yang sangat buruk, merugikan, dan memalukan yang dilakukan oleh seseorang yang memegang kekuasaan atau jabatan yang diamanahkan kepada mereka tetapi disalahgunakan dengan cara yang tidak pantas dan tidak bertanggung jawab seperti penggelapan uang atau menerima suap yang hal-hal tersebut merugikan banyak pihak namun menguntungkan pribadi. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi berdasarkan teori gone dari Jack Bologne. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu, keserakahan (*Greed*) yang timbul karena tidak adanya kepuasan dalam seseorang akan sesuatu, Kesempatan (*Opportunity*) yang diperoleh dalam keadaan tertentu yang kemudian para pelaku dengan mudahnya melakukan tindakan korupsi, Kebutuhan (*Needs*) yang menunjang kehidupan mewah pelaku, dan yang terakhir pengungkapan (*Expose*) (Nugroho 2022). Tindakan korupsi sendiri akan menjadi lebih buruk sebab

mempengaruhi keadaan ekonomi seperti menghambat investasi. Selain itu, praktik korupsi yang dilakukan secara elitis, endemik, serta sistematis tersebut tidak hanya merugikan pada keuangan negara namun, juga sudah melanggar hak-hak sosial serta ekonomi masyarakat dan secara signifikan menurunkan kapasitas negara pada aspek pembangunan ekonomi serta penyediaan fasilitas untuk kesejahteraan sosial (Jaya 2008). Masalah korupsi sendiri sudah bukan masalah langka, sebab masalah korupsi sudah berkembang terutama di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia.

Kasus korupsi di Indonesia sendiri memiliki rekapitulasi tindak pidana korupsi per 31 Desember 2018 dengan rincian penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara, serta eksekusi 113 perkara (acch.kpk n.d.). Kasus tersebut berkembang hingga sepanjang 2021 Kejaksaan Agung telah menangani 371 kasus korupsi dengan 814 tersangka (Rizaty 2022). Padahal dikutip dalam (Waluyo 2014) pada tahun 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau akrab dipanggil SBY merilis Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan serta Pemberantasan Korupsi Tahun 2014. Sedangkan sebelum Inpres tersebut terbit, presiden menerbitkan Instruksi serupa seperti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2012 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, serta adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.

Selanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengeluarkan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Maka dari itu, seharusnya tingkat korupsi di Indonesia dapat menurun. Tetapi, tindak pidana tersebut masih banyak dipraktikkan hingga saat ini. Salah satunya dikarenakan penegak hukum yang lemah membuat para koruptor atau calon koruptor tidak memiliki rasa jera atau takut, kelemahan tersebut juga masih terdapat sangkut pautnya dengan adanya tindakan suap yang diterima para penegak hukum untuk meringankan hukuman bagi para koruptor. Di Indonesia sendiri, hal tersebut dapat disaksikan dalam kasus korupsi yang sangat merusak citra pemberantasan korupsi serta citra penegak hukum di Indonesia. Djoko Soegiarto Tjandra yang dikenal sebagai koruptor serta pengusaha di Indonesia. Korupsi yang dilakukan Djoko Tjandra berawal

dari korupsi Cessie Bank Bali. Djoko Soegiarto Tjandra melakukan berbagai cara supaya dapat terhindar dari hukuman. Pada penelitian ini, penulis akan membahas kasus yang dilakukan Djoko Tjandra dan hukum-hukum yang dijatuhkan kepadanya dengan prespektif teori hukum Gustav Radbruch.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian diskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data melalui data sekunder atau data didapatkan dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya seperti jurnal ilmiah, artikel, buku, skripsi, dan sejenisnya yang dipublikasikan secara online seperti *e-journal*. Data yang telah diperoleh, kemudian dianalisis dengan model Miles dan Huberman melalui empat tahap yang terdiri dari reduksi data, verifikasi, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan (Sugiyono 2019).

PEMBAHASAN

Teori Hukum Gustav Radbruch

Terdapat tiga nilai hukum menurut Gustav Radbruch. Tiga nilai tersebut diantaranya yaitu nilai keadilan (filosofis), nilai kemanfaatan untuk masyarakat (sosiologis), serta kepastian hukum (juridis). Tiga nilai tersebut dalam pendekatan secara hukum harus dijadikan sebagai unsur pokok dengan tujuan agar masyarakat terjalin dengan tertib. Ketertiban merupakan suasana yang selalu diinginkan suatu masyarakat, supaya dapat mengapai ketertiban maka hukum yang berlaku harus mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian. Jadi, menurut Radbruch suatu hukum harus mampu dalam menggapai dan memberikan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum kepada masyarakat.

Untuk menggapai tujuan dari hukum tersebut harus terdapat prioritas yang ditentukan dari salah satu tiga unsur nilai dasar hukum tersebut, karena seringkali terjadi ketegangan diantara ketiganya. Hal tersebut disebabkan karena terkadang suatu hukum dalam mengapai nilai keadilan akan berbentur dengan nilai kemanfaatan serta kepastian hukum, dan juga sebaliknya terkadang kepastian hukum tidak memperhatikan nilai keadilan serta kemanfaatan. Radbruch menganjurkan dalam memilih prioritas nilai dasar tersebut yaitu: *pertama* adalah keadilan hukum, *kedua* kemanfaatan hukum, serta *ketiga* adalah kepastian hukum. Urutan prioritas tersebut memiliki tujuan supaya sistem hukum

mampu menyelesaikan konflik dari tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Radbruch. Nilai keadilan dipilih menjadi “ruh” dari tri tujuan hukum yang dikemukakannya, Radbruch lebih menitikberatkan nilai keadilan pada kesetaraan.

Keadilan merupakan tindakan yang adil, tidak memilih atau memihak, seimbang, lebih memihak kepada yang benar, serta tidak bersifat merugikan. Sedangkan kemanfaatan memiliki arti bahwa hukum seharusnya mampu memberikan manfaat kepada pihak yang merasa tidak dirugikan ataupun kepada pihak yang merasa dirinya dirugikan dari keputusan hukum yang diberikan. Selanjutnya arti kepastian hukum sendiri adalah bahwa keputusan hukum yang ditetapkan harus sesuai dengan aturan yang sudah jelas, teratur, konsisten, serta konsekuen dan tidak terpengaruh oleh subyektifitas.

Hal tersebut yang dimaksud Radbruch bahwa, hukum seharusnya mampu memadukan ketiga tujuan hukum diantaranya keadilan, kemanfaatan hukum, serta kepastian hukum. Prioritas utama dari ketiga tujuan tersebut adalah keadilan hukum, kemudian kemanfaatan hukum, serta yang terakhir yaitu kepastian hukum. Prioritas dibutuhkan karena seringkali terjadi ketegangan diantara ketiganya (Santoso 2021).

Analisa Kasus Berdasarkan Teori Hukum Gustav Radbruch

Pada tahun 1997, terjadi skandal *cessie* Bank Bali yang dimulai pada saat Direktur Utama Bank Bali yaitu Rudy Ramly yang kesusahan menagih piutang di Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Umum Nasional (BUM), serta Bank Tiara. Tagihan tersebut sebanyak Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Tetapi upaya itu terhenti karena BDNI, BUM, dan Bank Tiara masuk program penyehatan di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Saat dalam upaya penagihan tersebut, Rudy Ramli mencoba bekerjasama dengan PT Era Giat Prima (EGP) yang mana Djoko Tjandra saat itu menjabat sebagai Direktur dan Setya Novanto sebagai Direktur Utamanya.

Pada saat tahun 1999, kerjasama diantara mereka lebih diperkuat lagi dengan Rudy Ramli dan EGP yang menandatangani perjanjian pengalihan hak tagih atau yang disebut *cessie*. Dalam perjanjiannya, EGP disebut akan menerima *fee* yang besar nilainya setengah dari uang yang bisa mereka tagih. Kemudian, Bank Indonesia (BI) serta BPPN setuju dibuktikan dengan mendistribusikan uang Bank Bali itu sebesar Rp.905.000.000.000,00 (sembilan ratus lima miliar rupiah). Uang tersebut mengalir ke Bank Bali hanya sebesar Rp.359.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar rupiah) dan Rp. 546.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh enam miliar rupiah) ke EGP

atau 60% nya. Namun, Pradjoto melihat adanya kejanggalan pada *cessie* Bank Bali dengan kaitannya pada perpolitikan yang mana pengumpulan dana itu untuk memajukan Habibie ke kursi presiden yang tampak dari jumlah *fee* yang diterima EGP. Mulai dari sinilah, ternyata *cessie* itu tidak diketahui BPPN dan juga tidak ada laporan ke Bapepam juga PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) padahal Bank Bali telah masuk dalam bursa. Serta penagihan tetap dilakukan Bank Bali bukan EGP. Kejanggalan itu membuat ketua BPPN membatalkan perjanjian *cessie* sebelumnya. Namun, pihak EGP tidak terima dan membawa kasus ini ke hukum perdata dengan menggugat Bank Bali serta Bank Indonesia supaya secepatnya mencairkan uang Rp. 546.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh enam miliar rupiah). Akhirnya di bulan April tahun 2000 hasil putusan mengatakan jika EGP berhak atas dana tersebut. Tidak puas sampai situ, Setya Novanto selaku Direktur Utama EGP menggugat BPPN ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang akhirnya menang atas gugatannya tersebut. Meskipun saat banding EGP menang, Mahkamah Agung lewat keputusan kasasinya pada tahun 2004 bulan November dimenangkan oleh BPPN. Kasus tersebut berjalan hingga akhirnya keputusan kasasi Mahkamah Agung mengatakan jika uang tersebut adalah hak Bank Bali bukan EGP. Diwaktu yang bersamaan, Kejaksaan Agung mengambil alih masalah ini dan menetapkan beberapa tersangka yang dianggap melakukan korupsi yang merugikan negara dan Kejaksaan Agung juga menyita uang Rp. 546.000.000.000,00 tersebut dengan dititipkannya ke rekening penampungan (*escrow account*) Bank Bali. Singkat cerita, dari banyaknya tersangka hanya tiga orang yang diadili yakni Djoko Tjandra, Syahril, serta Pande Lubis. Dari ketiga tersangka tersebut, Djoko Tjandra yang paling kontroversi, seperti hukuman yang diberikan ringan yakni hanya sebelas bulan penjara. Namun, Kejaksaan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Pada Juli tahun 2009 sehari sebelum adanya putusan MA, Djoko Tjandra kabur dengan pesawat yang disewa dari Bandara Halim Perdanakusuma ke Port Moresby, Papua Nugini. Proses ekstradisi Djoko Tjandra mendapati beberapa kendala, hal tersebut karena Komite Penasihat Imigrasi Kewarganegaraan Papua Nugini memberikan kewenangan berupa kewarganegaraan kepada Djoko Tjandra, jadi Djoko diketahui sudah berpindah status kewarganegaraan Papua Nugini pada 11 Juni tahun 2012. Dugaan timbul dari kejaksaan yang menduga bahwa hak tersebut diberikan karena Djoko Tjandra menanam investasi sebesar Rp. 18.000.000.000.000,00 di Papua Nugini (Fasini 2018). Kemudian, Djoko menjadi buronan dan pada tahun 2020 Djoko Tjandra pulang ke

Indonesia untuk mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasusnya. Pengajuan peninjauan kembali tersebut diawali dengan pembuatan e-KTP dan paspor palsu di Kelurahan Grogol Selatan hanya dengan waktu 30 menit pembuatan. Djoko Tjandra selalu memiliki jalan untuk membeli keadilan dengan harta yang ia punya. Atas masuknya Djoko ke Indonesia membuat adanya dugaan dari salah satu koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) bahwa adanya jalur khusus atau “jalan tikus” Djoko Tjandra supaya keluar masuk Indonesia dengan leluasa. Namun ternyata, status pencegahan Djoko Tjandra sudah dilepas setelah 2014 karena pencegahan serta penangkalan seseorang hanya bertahan maksimal 6 bulan serta dapat diperpanjang namun hanya 1 kali. Jadi, adanya kemungkinan besar Djoko Tjandra tidak terdeteksi keluar masuk Indonesia sebab pergantian nama melalui “jalan tikus”.

Kemudian pada tanggal 30 Juli 2020 Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia dan dihari yang sama tertangkap juga perwira tinggi kepolisian atas nama Brigjen Prasetyo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte yang terduga menerima suap atas kasus penghapusan *Red Notice* Djoko Tjandra dan juga Jaksa Pinangki sebagai terduga kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung supaya Djoko Tjandra tidak dieksekusi dalam penjara. Maka dari itu, Djoko Tjandra dijatuhi pasal yang berlapis-lapis (Rahma 2020).

Berbagai jalan agar terhindar dari hukuman yang berawal dari kasus korupsi *cessie* Bank Bali, Djoko melakukan berbagai cara seperti surat jalan palsu yang kemudian divonis 2 tahun 6 bulan karena melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan melakukan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung dan kasus penghapusan *Red Notice* yang akhirnya diketahui dan divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 100 juta subsidi 6 bulan penjara. Jika diakumulasikan, vonis dari kasus awal hingga akhir, Djoko Tjandra menjalani hukuman sekitar 8 tahun penjara. Namun, untuk kasus korupsi sendiri Djoko Tjandra hanya dihukum 2 tahun penjara, denda sebesar Rp. 15.000.000,00 serta uang Rp.546.000.000.000,00 yang harus dikembalikan yang mana keputusan tersebut adalah hasil dari peninjauan kembali (PK) oleh kejaksaan (Nugraheny 2020). Pada kasus Djoko Tjandra yang sudah dipaparkan di atas beserta dengan bumbu-bumbu yang terkandung dalam penetapan keputusan hukum yang mencerminkan kelemahan penegakkan hukum di Indonesia. Maka didapatkan analisa sebagai berikut:

1. Kontroversi Djoko Tjandra yang dihukum sebelas bulan penjara sebelum diadakan Peninjauan Kembali termasuk melenceng dari tri tujuan hukum yang

dikemukakan oleh Radbruch yaitu kepastian hukum dan keadilan. Tidak terdapat keadilan di dalamnya karena tindak pidana korupsi hanya dihukum sebelas bulan dan tidak pasti karena melenceng dari aturan yang jelas sehingga dilakukan Peninjauan Kembali (PK) oleh Kejaksaan dan diputuskan bahwa Djoko Tjandra dihukum selama 2 tahun penjara dengan denda Rp. 15.000.000,00 serta uang Rp.456.000.000.000,00 yang telah dikorupsi wajib dikembalikan.

2. Proses pelarian diri yang dilakukan Djoko Tjandra dengan dibantu pihak-pihak yang berwenang dan seharusnya membantu dalam menegakkan keadilan justru berkebalikan. Hal tersebut termasuk dalam tindakan yang tidak sesuai dengan nilai keadilan dalam teori Radbruch yaitu nilai keadilan.
3. Sebelum melakukan Peninjauan Kembali (PK), Djoko Tjandra membuat e-KTP dan paspor palsu yang dimana pembuatan hanya dilakukan 30 menit. Padahal teruntuk masyarakat pada umumnya pembuatan e-KTP dan paspor membutuhkan waktu yang cukup lama. Perlakuan yang diberikan oleh kantor kelurahan Grogol Selatan tersebut tidak mencirikan tri tujuan dari hukum yang dikemukakan oleh Radbruch yaitu keadilan. Kantor Kelurahan Grogol tidak mencerminkan adanya keadilan dalam melayani masyarakat, padahal jika masyarakat pada umumnya harus mengantre untuk mendapatkan blanko.
4. Penghapusan *Red Notice* yang dibantu oleh oknum perwira tinggi kepolisian mencerminkan adanya tindak ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. dimana oknum perwira tidak menjalankan aturan yang jelas-jelas melarang tindakan yang tidak tepat.
5. Jaksa Pinangki yang membantu Djoko Tjandra juga membuktikan bahwa seorang jaksa tidak memiliki jiwa yang adil di dalamnya.

Banyaknya ketidakadilan yang terkandung dalam proses penetapan keputusan bagi Djoko Tjandra juga memuat ketidakmanfaatan. Artinya, oknum-oknum yang seharusnya membantu dalam menegakkan keadilan, justru membantu Djoko Tjandra supaya terbebas dari hukuman.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari teori Gustav Radbruch yang berisi tiga nilai hukum diantaranya yaitu nilai keadilan (filosofis), nilai kemanfaatan untuk masyarakat (sosiologis), serta kepastian hukum (juridis), dalam penanganan kasus korupsi Djoko Tjandra tersebut

tidak diterapkan dengan baik, atau sangat minim praktiknya. Hal tersebut tercermin dari Djoko Tjandra, yang mana pelaku selama bertahun-tahun masih mampu lolos dari hukuman, padahal tindakan yang dilakukan sangat merugikan negara. Ternyata lolosnya pelaku tersebut dibantu oleh oknum-oknum yang seharusnya memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan hukum. Maka dari itu, masih perlu adanya kesadaran bagi setiap penegak hukum supaya tiga nilai hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dapat terealisasi di Indonesia dan memberikan manfaat bagi banyak pihak dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acch.Kpk. N.D. "Portal Pengetahuan Anti Korupsi." Retrieved June 6, 2022 (<https://aclc.kpk.go.id/>).
- Agiyanto, Ucu. 2018. "Penegakan Hukum Di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan." In *Prosiding Seminar Nasional Hukum Ums*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Cet. 2. Bandung: Mandar Maju.
- Fasini, Arfin Bin Ibrahim. 2018. "Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional." *Jurnal Bppk: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan* 11(1):28–55. Doi: 10.48108/Jurnalbppk.V11i1.49.
- Ihsan, Muhammad. 2021. "Sistem E-Antre Dalam Pelayanan Publik Serta Relevansinya Dalam Pencegahan Korupsi (Studi Pada Disdukcapil Kota Banda Aceh)." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 6(2):327–40. Doi: 10.32697.
- Jainah, Zainab Ompu. 2012. "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat." *Journal Of Rural And Development* 3(2):165–72.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2008. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Khasanah, Lailatul. 2021a. "Dampak Ketimpangan Pendapatan, Tata Kelola Pemerintahan Dan Korupsi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia." *Bharanomics* 1(2):75–81. Doi: 10.46821/Bharanomics.V1i2.156.
- Nawatmi, Sri. 2016. "Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Studi Empiris Negara-Negara Asia Pasifik." *Jurnal Media Ekonomi Dan Manajemen* 31(1).
- Nugraheny, Dian Erika. 2020. "Fakta Penangkapan Djoko Tjandra, Dari Instruksi Jokowi

- Hingga Operasi 20 Juli.” Retrieved April 10, 2022 (<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2020/07/31/10214211/Fakta-Penangkapan-Djoko-Tjandra-Dari-Instruksi-Jokowi-Hingga-Operasi-20-Juli>).
- Nugroho, Rizki Setyo. 2022. “Ada 7 Faktor Penentu Harga Tanah Yang Naik Setiap Tahun, Apa Saja?” Retrieved October 12, 2022 (<https://Www.Idxchannel.Com/>).
- Perc. 2022. “Perc’s 2022 Report On Corruption In Asia.” Retrieved December 16, 2022 (<http://Www.Asiarisk.Com/Subscribe/Dataindx.Html>).
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahma, Andita. 2020. “Bareskrim Gelar Rekonstruksi Kasus Red Notice Djoko Tjandra.” Retrieved June 6, 2022 (<https://Nasional.Tempo.Co/Read/1380233/Bareskrim-Gelar-Rekonstruksi-Kasus-Red-Notice-Djoko-Tjandra>).
- Rizaty, Monavia Ayu. 2022. “Kejaksanaan Agung Tangani 371 Kasus Korupsi Sepanjang 2021.” Retrieved December 16, 2022 (<https://Dataindonesia.Id/Ragam/Detail/Kejaksanaan-Agung-Tangani-371-Kasus-Korupsi-Sepanjang-2021>).
- Samekto, Fx. Adji. 2008. *Justice Not For All - Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*. Jakarta: Lenge Printaka.
- Santoso, Hari Agus. 2021. “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu ‘Ptb.’” *Jatiswara* 36(3).
- Sholahudin, Umar. 2013. “Membangun Keadilan Restoratif Bagi Si Miskin.” *Sejarah Dan Budaya* 34–50.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Transparency International. 2021. “Corruption Perceptions Index 2021.” *Transparency International*. Retrieved December 16, 2022 (<https://Www.Transparency.Org/En/Cpi/2021/Index/Idn>).
- Waluyo, Bambang. 2014. “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Yuridis* 1(2):169–82.